

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan mengenai Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Sebagai negara hukum yang demokratis juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum serta pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum termasuk pemerintahan itu sendiri dengan tidak ada terkecualinya.² Hal tersebut sesuai dengan tugas negara untuk menegakan keadilan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam memberikan rasa keadilan pada masyarakat serta menjalankan tujuan, cita-cita bangsa. Namun dalam hal praktiknya tidaklah berjalan dengan lancar dimana aparat penegak hukum yang merupakan pegawai negeri yang diberi wewenang dan hak serta kewajiban kepadanya juga ikut turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi sendiri merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik, pegawai negeri, atau penyelenggara negara serta

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet ke- 3*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm. 1

² Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Hawa dan Ahwa, 2017, hlm. 2.

korporasi dan organanisasi.³ Dalam pengertiannya korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *corruption* yang artinya busuk, suap dan penyuapan dan segala bentuk hal keburukan yang dilakukan.⁴ Korupsi itu sendiri memiliki dampak yang buruk bagi bangsa dan negara baik yang langsung atau yang tidak langsung dalam kehidupan secara ekonomi maupun pertumbuhan bangsa, sebab kasus korupsi selalu berhubungan dengan *basic economic and economic life of the nation*,⁵ bahkan memiliki efek domino yang merambat kepada seluruh aspek kehidupan dalam bernegara.⁶

Berdasarkan hasil pengkajian *Political and Economic Risk Consultancy Ltd(perc)* tahun 2006, menempatkan Indonesia sebagai urutan ke 3 terkorup di antara negara-negara Asia lainnya, setelah China dan Vietnam.⁷ Pada tahun 2019 berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menempati peringkat ke 85, dimana posisi ini masih di bawah negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura,⁸ dan bahkan pada tahun 2020 Indonesia *Corruption Wach* (ICW) mencatat bahwa terdapat 321 kasus yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Korupsi yang terjadi pada para pejabat dan pegawai termasuk aparat penegak hukum sudah semakin marak terjadi, karena dalam memiliki kekuasaan serta kewenangannya para pejabat dan penyelenggara negara menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. *Loard Acton (Jhon Edward Dalberg Acton)* dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creighton* juga menyatakan demikian dalam tulisannya yang

³*Ibid.*, hlm. 1.

⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 1.

⁵Elias Zadrack Leasa, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020, hlm. 81.

⁶*Ibid.*

⁷Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto, Laely Wulandari, “*Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 2031 K/Pid.Sus/2011)*”, e-Journal Lentera Hukum, Vol. 1 No. 2, April 2014, hlm. 33.

⁸Tofik Yanuar Chandra dan Indik Rusmono, “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Penelitian Hukum legalitas, Vol. 14, No. 2, Juni 2020, hlm. 2.

terdapat pada sebuah ungkapan yang menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan, yakni *“Power tends to corrupt, and absolut Power corrupts absolutrly”* yang artinya kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut, hal ini sesuai dengan apa yang dialami di Indonesia saat ini.⁹

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara berdampak buruk terhadap perekonomian, tidak hanya pada sektor ekonomi saja namun juga pendidikan, serta segala hal yang saling berkaitan terhadap bangsa dan negara.¹⁰ Korupsi juga menggerogoti keabsahan politik dan ekonomi yang berakibat pada buruknya ekonomi dan ketidakstabilan politik, contoh saja seperti harga minyak goreng yang semakin mahal, beras yang semakin mahal, serta banyaknya harga pokok yang mengalami kenaikan harga, maka dari itu karena efek yang diciptakan korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa atau sering juga disebut dengan *“extraordinary crime”*.¹¹ Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan atas jabatannya.

Sebagai upaya untuk menyelesaikan serta memberantas korupsi di Indonesia yang semakin meluas, baik kepada pejabat publik maupun aparat penegak hukum serta pegawai negeri, Pemerintah melalui Lembaga legislatif membentuk peraturan Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹² Serta adanya pembentukan

⁹Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto , Laely Wulandari, *Op. cit.*, hlm. 34.

¹⁰ Ihsan Asmar, Nur Azisa, Haeranah, *“Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dana Desa”*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 139.

¹¹ Irfan Ardiansyah, *Op. cit.*, hlm. 3.

¹² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, Jakarta, hlm. 44.

lembaga yang menangani tindak pidana korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).¹³ Tujuan dibentuknya undang-undang dan lembaga peradilan tindak pidana korupsi tersebut agar memenuhi unsur dari suatu pemberian pemidanaan bagi pelaku koruptor dan juga memberikan efek jera bagi pelaku korupsi itu dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana mati dan pidana penjara, serta pidana tambahan.

Melihat perjalanan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidaklah berjalan mulus dan juga tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti yang dibayangkan,¹⁴ hal ini membutuhkan peran penting dari semua pihak terutama Lembaga Pengadilan yaitu hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapinya. Adanya peranan hakim dalam putusannya diharapkan mengurangi tindak pidana korupsi itu sendiri dengan adanya kekuasaan kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang positif terhadap upaya penegakan hukum dengan putusan-putusan yang sesuai dengan kadar kesalahan dan tepat sasaran.¹⁵ Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, hakim harus memperhatikan unsur-unsur apa saja dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu serta mengacu kepada KUHAP dengan mempertimbangkan asas-asas yang berada dalam KUHAP seperti asas perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi, praduga tak bersalah, hak agar mendapatkan bantuan hukum dan lain sebagainya.¹⁶ Hakim memang mempunyai kebebasan mandiri dalam menjatuhkan putusan dan menentukan sanksi pidana yang

¹³ Fadhil M.Iskandar, “Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia”, Vol. 3, No.1, Januari 2022, hlm. 75.

¹⁴ Irfan Ardiansyah, *Op. cit.*, hlm. 4.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ade Nomi, Dian Yusuf Ponco Saputro, M.Taufik D.S, Wahyu Rusdiantoro, “Hal-hal yang Meringankan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta atas Nama

akan dijatuhkan kepada terdakwa yang ditanganinya, akan tetapi hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah cermat, dan mencerminkan rasa keadilan.¹⁷

Putusan hakim sendiri merupakan suatu titik puncak, akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara, maka dari itu hakim dalam merumuskan keputusannya harus mengadakan musyawarah serta berdasarkan apa yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa.¹⁸ Akan tetapi, dalam praktiknya majelis hakim sendiri masih belum memberikan putusan yang baik, pada putusan banding Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dalam tindak pidana korupsi yang mengurangi hukuman terdakwa dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara yang menurut sebagian masyarakat belum mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat, dalam putusan tersebut terdapat alasan pertimbangan bahwa pertama, terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta mengikhlaskan profesinya sebagai jaksa, yang kedua, terdakwa berstatus sebagai ibu yang telah memiliki anak yang masih berumur 4 (empat) tahun maka anak patut untuk mendapatkan kasih sayang seroang ibu karena dalam masa pertumbuhan, yang ketiga status gender terdakwa yaitu sebagai seorang wanita yang harus dilindungi yang diperhatikan dan mendapat perlakuan yang adil, yang ke empat, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri adanya campur tangan pihak lain, yang ke lima, sebagai pemegang asas *dominus litus* tuntutan pidana oleh jaksa atau penuntut umum dianggap telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Namun, pertimbangan hakim yang menyatakan mengenai gender dianggap suatu alasan peringan yang dicari-cari dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Awal mula kasus ini terjadi

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 100.

¹⁸ Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana*, Setara Press, 2019, Malang, hlm. 230.

pada sekitar bulan September 2019 terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai advokat/penasehat hukum kepada Rahmat. Kemudian Jaksa Pinangki ingin ditemukan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009.

Sehubungan dengan pertemuan itu, Rahmat selaku orang yang dapat mempertemukan mereka menyanggupinya, rahmat juga menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra, dengan mengetahui hal tersebut Joko Soegiarto Tjandra menyanggupi untuk bertemu dengan Pinangki setelah melihat foto jaksa Pinangki berseragam Kejaksaan. Selanjutnya pada bulan Oktober 2019 terdakwa menanyakan kepada Dr. Anita Dewi A Kolopaking apakah bisa diminta surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung mengenai bisa atau tidak dieksekusi terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016, terkait hal itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking merasa mempunyai banyak kenalan dan akan menanyakan hal tersebut kepada Kenalan nya di Mahkamah Agung.

Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra melalui Rahmat mengatakan ingin bertemu dengan terdakwa di Kuala Lumpur, Malaysia. Karena pada saat itu terdakwa sedang berada di Singapura, maka Rahmat langsung terbang ke Singapura dengan menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 untuk menjemput terdakwa, dan tiba di Singapura pada hari itu juga langsung berangkat kembali ke Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di Kuala Lumpur, Malaysia

mereka langsung menuju ke Kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, dalam pertemuan tersebut Joko Soegiarto Tjandra menanyakan apa saja yang bisa di bantu oleh terdakwa, setelah mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang jaksa, terdakwa mengatakan bisa membantu mengenai keperluan ke Indonesia tanpa harus menjalani hukum berdasarkan Putusan Nomor 12 Tahun 2009 dengan cara melalui pengacara yang sudah disiapkan oleh terdakwa yaitu Dr. Anita Dewi A Kolopaking.

Joko Soegiarto Tjandra dalam hal ini tidak langsung percaya dengan memperlihatkan dokumen yang berisikan mengenai kasus posisi yang di alaminya, karena menurutnya sudah banyak pengacara yang mengurus keputingannya namun tidak ada satupun yang berhasil, namun terdakwa langsung memberikan suatu argument yang membuat Joko Soegiarto Tjandra yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 Tahun 2016 bahwa dalam kasus Cessie Bank Bali, bahwa yang dapat melakukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau keluarga, atas usulan untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya, termasuk menyetujui segala biaya-biaya yang diusulkan oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2019 terdakwa mengajak Dr. Anita Dewi Kolopaking untuk bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia dalam pertemuan tersebut Dr. Anita Dewi A Kolopaking sudah membuat surat kuasa dan pembantuan hukum, disini Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta uang sebesar USD.200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagai *success fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut.

Selain itu, untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada terdakwa untuk membuat ACTION PLAN terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto

Tjandra. Pada tanggal 25 November 2019 terdakwa bersama Andi Irfan Jaya selaku pihak swasta yang dijanjikan terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menjelaskan mengenai ACTION PLAN yang telah di buat, kemudian disepakati oleh Joko Soegiarto Chandra yang berisi bahwa terdakwa meminta bayaran senilai USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagai konsultan fee dalam pembayaran tahap I dengan kekurangan sebesar USD 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) sebagai *down payment* (DP). Sebagai tanda realisasi Joko Soegiarto Tjandra menghubungi adiknya agar memberikan uang sebesar USD 500.000 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) pada keesokan harinya tanggal 26 November 2019 kepada Andi Irfan Jaya sebagai pihak swasta dari terdakwa.

Pada hari tersebut terdakwa bersama Dr.Anita Dewi A Kolopaking berangkat menuju Jakarta, dalam perjalanan terdakwa menanyakan mengenai surat jaminan apabila Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa membayar kekurangan dari yang dijanjikan tindakan apa yang harus dilakukan, maka dengan itu Dr Anita A Kolopaking membuat surat akta kuasa jual yang beratas nama Andi Irfan Jaya. Sehubungan dengan itu pada tanggal 26 November 2019 sesuai dengan yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra melalui adik iparnya mengirimkan uang kepada Andi Irfan Jaya USD. 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat). Lalu, Andi Irfan Jaya memberikan kepada terdakwa pada hari itu juga terdakwa menghubungi Dr Anita Dewi A Koloping untuk datang ke apartemennya dalam rangka memberikan uang yang telah diterima oleh terdakwa, namun terdakwa hanya memberikan senilai USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada Dr Anita Dewi Kolopaking dengan beralasan bahwa baru dikirim USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).¹⁹

¹⁹ Surat dakwaan Nomor : PDS-15/M.1.10/PDS-15/M.1.10/Ft.1/09/2020 dalam Putusan Hakim Nomor 10/Pid.sus-TPK/2021/PT DKI

Terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya laporan dari Masyarakat Anti Korupsi yaitu Ketuanya Bonyamin Saiman dalam hal ini laporan ini berdasarkan foto yang viral antara terdakwa jaksa pinangki dengan Buronan kasus Cessie Bank Bali dalam hal korupsi hak tagih, dimana hal ini sontak membuat masyarakat menjadi heran dan terkejut dengan foto mereka berdua jaksa pinangki dengan seorang buronan yang dicari-cari sedangkan terdakwa merupakan jaksa yang seharusnya mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menuntut terdakwa di pengadilan, oleh sebab itu LSM Masyarakat Anti Korupsi yang diwakili oleh Boenyamin Saiman melakukan laporan Pada tanggal 24 juli 2020.

Berselang lima hari setelah dilaporkan Pinangki sudah dibebaskan dari tugasannya atau di berikan hukuman disiplin (PHD) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Pasal 7 Ayat (4) huruf (c), hal ini setelah penyidik kejaksaan mendapatkan bukti bahwa jaksa pinangki melakukan sembilan kali perjalanan ke luar negeri tanpa adanya surat tugas resmi yang dikeluarkan oleh kejaksaan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tanggal 11 Agustus 2020 Pinangki ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.

Dalam dakwaan penuntut umum terdakwa Pinangki Sirna Malasari mendapatkan pasal berlapis dengan susunan kombinasi kumulatif dan subsidair,

1. Kesatu Primair yang mana didakwa dengan Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Dakwaan Kesatu Subsidair dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

2. Dakwaan Kedua dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
3. Dakwaan Ketiga Primair menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 15 jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan Ketiga Subsidiar dengan Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penuntut umum meminta dalam tuntutannya kepada majelis hakim agar dijatuhi dengan pidana 4 (empat) tahun penjara, serta menjatuhi pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan dasar telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta terbukti bersalah melakukan Pemufakatan Jahat sesuai Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan dakwaan serta tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum Pengadilan Negeri Jakarta berdasarkan Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst memutuskan bahwa terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan kesatu subsidair mengenai tindak pidana korupsi dan dakwaan kedua mengenai tindak pidana pencucian uang, serta telah terbukti melakukan pemufakatan jahat sesuai dengan dakwaan ketiga subsidair, maka dari itu hakim pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman selama 10 (sepuluh) tahun dengan denda sebanyak Rp.600.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.

Setelah dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa Pinangki melalui penasehat hukumnya mengajukan memori banding yang juga diikuti oleh jaksa penuntut umum mengenai putusan tersebut, dengan menggunakan upaya hukum banding tersebut dalam pemeriksaan di persidangan, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan pada tingkat banding dengan mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang berbunyi,²⁰ bahwa terdakwa Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsidair, dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan dakwaan kedua serta terbukti secara sah telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan ketiga subsidair dengan putusan bahwa terdakwa Pinangki Sirna Malasari dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebanyak

²⁰*Ibid.*

Rp.600.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan penjara.

Terhadap penjatuhan hukuman pidana yang dilakukan oleh hakim pada tingkat banding terdapat suatu hal yang menarik untuk penulis kaji, karena menurut penulis dalam suatu putusan pengadilan pemidanaan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Serta dalam hal putusan banding yang mengurangi hukuman terdakwa menjadi 4 tahun yang sebelumnya 10 tahun merupakan pengurangan yang sangat jauh, hal ini tidak sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku serta status pelaku sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sebagaimana dalam Pasal 197 KUHP, terkhusus dalam Ayat (1) Huruf f KUHP yang berbunyi:²¹

“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”

Pada pasal di atas menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya dan memberikan putusan harus mempunyai pertimbangan yang teliti mengenai bagaimana melihat keadaan penentu kesalahan terdakwa sesuai dengan pemeriksaan di persidangan berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada. Bahwa hakim sendiri dalam putusan pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana korupsi memiliki prinsipnya bahwa setiap putusan hakim merupakan mahkota bagi hakim itu sendiri yang inti dari mahkota itu sendiri terletak pada pertimbangan hukumannya.²²

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²² Arianus Harefa, S.H., M.H., “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Vol. 8, No. 1, Februari 2022, hlm. 436.

Akan tetapi, hakim pada kasus ini dalam pertimbangannya tidak memberikan putusan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP, karena pada pertimbangannya hakim hanya melihat hal yang meringankan saja berupa menyatakan terdakwa seorang perempuan yang harus dilindungi dan memiliki anak dibawah umur yang harus mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, tapi tidak melihat dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yang merupakan seorang aparat penegak hukum yang telah melanggar kewajiban dan tugasnya. Pertimbangan hakim yang menjadikan gender sebagai tolak ukur dalam kasus jaksa Pinangki bertolak belakang dengan asas hukum *equality before the law* yang menyatakan bahwa semua orang sama dihadapan hukum, dan dalam bukunya Eddy O.S Hiariej juga menjelaskan tujuan dari asas ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam bernegara yang bedasarkan Pancasila, yang mana memberikan jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa apabila mereka melakukan perbuatan hukum maka digunakan sanksi hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²³

Hal lain yang menjadi sorotan penulis dalam mengkaji putusan ini adalah hakim dalam memberikan penurunan hukuman pada tingkat banding dari 10 tahun menjadi 4 tahun tidaklah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena hakim sendiri dalam menjatuhkan pidana korupsi seharusnya mempertimbangkan dengan berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pemberatan pidana bagi pejabat dengan menggunakan kekuasaannya, seharusnya

²³Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *op.cit*, hlm. 27.

merupakan tambahan alasan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa, yang mana berbunyi:²⁴

“Bilamana seorang pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*) karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Sehubungan dengan bunyi pasal di atas ada beberapa teori pemberatan pidana yang mana di bagi dalam berbagai bentuk pemberatan pidana. Menurut Jonkers bahwa dalam pemberatan pidana ada tiga yaitu pertama, kedudukan sebagai pegawai negeri, kedua, *recidive* atau pengulangan kembali delik, dan yang ketiga, *samenloop* atau gabungan perbarengan dua atau lebih delik disebut juga *concursum*. Pada kasus ini terdakwa merupakan seorang pegawai negeri sipil yang mana sesuai dengan pasal 52 KUHP tersebut, maka dari itu terdakwa seharusnya mendapatkan penambahan pidana 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang dijatuhkan.²⁵ Melihat keadaan dari penyalahgunaan jabatan dan terdakwa merupakan aparat penegak hukum seharusnya Pasal 52 KUHP di atas dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana korupsi dalam hal sebagai dasar pemberatan pidana pada kasus korupsi tersebut.²⁶

Maka dari itu penulis ingin meneliti karena adanya kegagalan dalam penjatuhan pidana penjara dan pertimbangan dalam pengurangan hukuman yang diputus oleh majelis hakim pada tingkat banding, sedangkan apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu penghancuran terhadap negara karena dapat merusak tantangan demokrasi terkhusus dalam sistem hukum di Indonesia serta menciderai

²⁴Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Pemberatan dalam Pidana dalam Jabatan.

²⁵Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017, Jakarta, hlm. 240

²⁶Valecyia Maya Yuwanta, *Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Masyarakat*, Vol. 2, No. 4, Juli 2019, hlm. 1482.

rasa keadilan di dalam masyarakat,²⁷ karena terdakwa di dalam kasus ini adalah seorang jaksa yang seharusnya melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetapi juga ikut melakukan korupsi. Serta pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa yang merupakan seorang aparat penegak hukum dan tidak tercapainya tujuan pemidanaan sesuai dengan teori pembalasan yaitu *general deterrent* dan penjeraman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, bahwa tidak pidana haruslah menciptakan efek jera bagi pelaku agar tidak dilakukan oleh pelaku lainnya terhadap kejahatan yang sama.

Pada penjatuhan putusan tindak pidana korupsi hakim dituntut memiliki kecermatan, keyakinan, untuk menimbang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, karena pertimbangan hakim yang keliru akan merusak kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum Indonesia serta akan semakin meningkatnya tindak pidana korupsi terkhususnya oleh aparat penegak hukum, pejabat publik karena tidak adanya efek jera terhadap tersangka tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hakim Mengurangi Pidana dalam Putusan Banding Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu:

²⁷Purwadi Joko Santoso, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang ”, Vol. 02, No. 1, April 2021, hlm. 41.

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan banding yang mengurangi pidana dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI?
2. Bagaimanakah pengurangan pidana dalam Putusan Nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PT DKI ditinjau dari Pasal 52 KUHP dan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Studi Kasus dan Manfaat Studi Kasus

1. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara banding pada Putusan Pekara Nomor 10/Pid.sus-TPK/2021/PT DKI.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengurangan pidana pada Putusan 10/Pid.sus-TPK/2021/PT DKI. ditinjau dari Pasal 52 KUHP dan tujuan pemidanaan.

2. Manfaat Studi Kasus

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran teoritis terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan pedoman penjatuhan pidana dalam hal tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum.

- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang bukan hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca di bidang Ilmu Hukum terkhususnya dalam bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hakim merupakan puncak dari segala jalannya persidangan, Karena pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan yang cermat, dan adil (*ex aequo et bono*) maka dari itu hakim dalam membuat pertimbangannya haruslah teliti dan cermat serta berdasarkan aturan hukum acara, jika tidak maka putusan hakim tersebut akan dapat dibatalakan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung melalui upaya hukum.²⁸

Dalam praktiknya sendiri pertimbangan hakim sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis sendiri merupakan pertimbangan yang berdasarkan surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, barang bukti, saksi-saksi,

²⁸ Tesselonika Novela Pangaila, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*, Vol. 4, No. 3, Maret 2016, hlm. 7.

serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan yuridis sendiri sangatlah berperan penting dalam hal memberikan putusan pada suatu kasus tindak pidana, karena putusan tidaklah sempurna tanpa adanya suatu pertimbangan hakim.

Pertimbangan yuridis berdasarkan delik yang didakwa oleh penuntut umum harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendirinya.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, serta agama terdakwa. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa hakim dalam menangani suatu perkara harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁹

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, dan diikuti lagi dengan asas-asas

²⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

hukum yang sangat ideal dan normatif, namun pada kenyataannya justru berbeda dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum.³⁰

Menurut M.H Tirtaamidjaja mengutamakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.³¹

b. Tujuan Pidana

Menurut Remmlink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib social untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.³² Pidana merupakan suatu bentuk pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.³³

HL. Packer dalam bukunya menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual mengenai tujuan pidana yang masing-masing mempunyai impikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributive dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatife

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Hukum dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, 1999, hlm. 20.

³¹ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco, 1995, hlm. 53.

³² Andi Hamzah, Sinar Grafika, 2017, *Op.cit.*, hlm. 27.

³³ Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pidana*, Vol. 21, No.1, 2009, Jakarta, hlm.108.

terhadap perilaku menyimpang sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang diperbuat atau dasar tanggung jawab moralnya (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat dan kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Dari kedua pandangan ini sangatlah berbeda yang satu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah pemberian efek jera saja atau pembalasan terhadap apa yang dilakukan pelaku, namun di sisi lain menyatakan bahwa pemidanaan berguna untuk mencegah orang lain melakukan hal serupa. Pandangan ini dikatakan (*forward-looking*) dan sekaligus sebagai pencegahan (*deterrence*).³⁴

Berbicara mengenai tujuan pemidanaan banyak sekali para ahli yang mempunyai pendapat yang berbeda, namun tujuan sebenarnya pemidanaan tersebut adalah agar terciptanya ketertiban yang ada di masyarakat, dengan cara memberikan sanksi atau hukum bagi pelanggar aturan yang telah dibuat oleh penguasa, dalam tujuan pemidanaan terdapat 3 teori yang dijadikan dasar dari pemidanaan itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

Pertama adalah teori absolut yaitu teori yang mendasari kepada pembalasan saja maksudnya adalah bahwa setiap pelaku tindak pidana yang telah melanggar maka akan diberikan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.³⁵

³⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, 2017, Tangerang Selatan, hlm. 166

³⁵ *Ibid.*

Teori kedua adalah Teori Relatif atau bisa di sebut juga dengan utilitarian teori tujuan yang lahir dari teori absolut atau pemabalsan itu sendiri, bahwa teori relatif lebih kepada tujuan dan reahabilitasi bagi terpidana untuk dapat berubah kearah yang lebih baik.

Teori ketiga adalah teori gabungan yaitu dimana tujuan dari teori ini sendiri adalah untuk merehabilitasi si terpidana akan tetapi juga memberikan efek jera dengan si terpidana tetap mengakui kesalahan yang diperbuat, intinya adalah gabungan antara teori absolut dan teori relatif yang bertujuan agar adanya general deterrent baik bagi pelaku atau bagi orang yang berpotensi melakukan kejahatan.³⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Pidana

Sarjana hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana yang dalam Bahasa belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya,yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik administrative,disiplin, dan pidana.³⁷

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

perkara pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum.³⁸

Timbul pertanyaan apakah pidana itu? Tujuan pidana tidak melulu dicapai dengan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan pengaman. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*).

Pidana sendiri dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir dari pidana namun merupakan tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat. Jika seseorang anak dimasukkan ke Pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.³⁹

Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴⁰ Adhami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut Sudarto, pidana sendiri merupakan salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Andi Hamzah, Sinar Grafika, 2017, *Op.cit.*, hlm. 26.

⁴⁰ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5.

masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.⁴¹

b. Putusan Banding

Putusan banding merupakan suatu putusan yang tercipta berdasarkan upaya banding yang dilakukan oleh pihak terdakwa maupun pihak penuntut umum dalam mencari keadilan. Upaya banding merupakan bagian dari salah satu upaya hukum yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu upaya banding, upaya kasasi, serta upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, menurut pasal 67 KUHP :

“ terdakwa atau penuntut umum berhak untuk banding terhadap Putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan.”

Mengenai pemeriksaan banding sebenarnya merupakan penilaian yang baru (*judicium novum*), namun ada beberapa substansi pemeriksaan banding di pengadilan tinggi, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴²

1) Aspek Penerapan Hukum Acara pidana

Sekiranya pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama ada kelalaian dalam penerapan hukum acara pidana.

2) Aspek penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap *facti/fact* yang terurai dalam pledoi, requisitoir, dan dalam pertimbangan hakim yang menjadi dasar penentuan

⁴¹ Fitri Wahyuni, Nusantara Persada Utama, 2017, *Op.cit*, hlm. 139.

⁴² *Ibid.*

kesalahan terdakwa yang tersusun dalam surat putusan pemeidaan bersangkutan.

3) Aspek pendengaran sendiri di pengadilan tinggi yang mana sekiranya pengadilan tinggi memanggil sendiri terdakwa untuk didengar keterangannya.

4) Apek memori banding dan kontra memori banding

Yang mana undang-undang tindak mengharuskan adanya memori banding namun dalam proses pengajuan permintaan banding, hal ini dengan adanya memori banding sangat membantu pengadilan tinggi dalam memeriksa perkara.

5) Aspek keabsahan surat kuasa khusus

Yaitu adanya keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan terdakwa kepada penasehat hukumnya.

6) Aspek kompetensi wewenang mengadili

Dikatakan wewenang mengadili secara relative karena sebenarnya mempunyai hak mengadili akan tetapi dibatasi oleh wewenang kewilayahan.

7) Aspek muatan surat putusan

Selaku pengadilan *judex facti*, yaitu pengadilan harus memerikasa kembali putusan tersebut karena jika syarat-syarat tidak terpenuhi secara formil dan materil maka akan batal demi hukum.⁴³

Dari akibat yang ditimbulkan dengan upaya banding adalah pengadilan tinggi akan melakukan penguatan putusan pengadilan

⁴³Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *op.cit.*, hlm. 246.

negeri, atau mengubah putusan pengadilan dengan sebagian saja, atau dengan munculnya putusan baru.⁴⁴

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindakan pidana korupsi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui sarana dan prasana yang diberikan kepada mereka yaitu segala institusi pemerintah, dalam hukum Belanda korupsi dikenal dengan sebutan *Strafbaar Feit* yang memiliki arti *straf* diterjemahkan pidana, *baar* sebagai dapat dan boleh serta *feit* sebagai tindakan yang melanggar.⁴⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa diklasifikasi korupsi menjadi merugikan keuangan negara, suap- menyuap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, serta benturan dalam pengadaan.⁴⁶

Dalam realitanya ada beberapa faktor yang menjadi pendukung utama dalam terjadinya suatu tindak pidana korupsi :

1) Faktor internal

Bahwa faktor internal disini adalah seperti pengaruh gaya hidup konsumtif, serta sifat tamak dan rakus yang dimiliki dan dimbangi dengan moral dan iman yang lemah.

2) Faktor eksternal

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 245.

⁴⁵ Ivan Bohalima, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 127.

⁴⁶ Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm. 249.

Faktor lainnya adalah pengaruh dari lingkungan tempat bekerja sendiri dan dorongan dari keluarga pelaku yang sebenarnya pelaku tidak mau melakukan hal tersebut, inilah yang menjadi faktor terjadinya korupsi terutama di Indonesia.

Korupsi sendiri merupakan suatu kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa, karena kejahatan korupsi memiliki akibat yang bersifat domino berdampak bagi seluruh kegiatan baik perekonomian, pembangunan, hukum pada suatu negara.⁴⁷

d. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide, sebab proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata haruslah melibatkan berbagai banyak hal salah satunya aparat penegak hukum sendiri yang bertugas mewujudkan tegaknya hukum itu sendiri.⁴⁸

Aparat penegak hukum memiliki defenisi dari arti sempit maupun dari arti luas, pertama dari arti luas aparat penegak hukum adalah institusi penegakan hukum, namun yang kedua dari arti sempit aparat penegak hukum merupakan polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan.

⁴⁷ Dwi Asri Mukaromah, *Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 178.

⁴⁸ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm 6.

Di Indonesia sendiri aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sangatlah berperan penting dalam pemberantasan penyakit masyarakat sebagai control social dengan hak dan kewenangan yang diberikan negara terhadap profesi mereka.⁴⁹

E. Metode Penelitian Hukum

Untuk menciptakan hasil yang diharapkan dari penulis dan dapat dipertanggung jawabkan, maka untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang di dalamnya terdapat peraturan perundang-undangan dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.⁵⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Metode Pendekatan Perundang-Undangan dan Kitab Undang-Undang lainnya yaitu dilakukan dengan cara menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan

⁴⁹ Anri Manullang, "Analisis Yuridis Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara", Vol. 3, No. 1, Februari 2022, hlm. 72.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, IU Press, 1996, Jakarta, hlm. 51.

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Pendekatan Konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum serta menyelesaikan isu hukum yang sedang di hadapi.

3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*library research*) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumbar, dan koleksi buku pribadi penulis.

Pada umumnya dinamakan dengan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder sendiri mencakup beberapa bahan hukum yaitu :⁵¹

a. Bahan Hukum Primer

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 1983, Jakarta, hlm. 13.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵² bahan hukum primer ini yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

9) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.



⁵² Peter Mahmud Marzuki (II), *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana, 2005, Jakarta, hlm. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang mengenai dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁵⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu dimulai dari *premis normative*. Studi dokumen sendiri dalam penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas, sebab hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁵⁵

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun Teknik pengolahan dan analisis data dari penelitian yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut :

⁵³*Ibid.*

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, hlm. 167.

⁵⁵*Ibid.*, hlm 68

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar dan dapat dijadikan suatu acuan di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa analisa data kualitatif, yaitu dengan cara data yang diperoleh tidak terbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik, melainkan data yang bersifat deskriptif, yang artinya data yang berbentuk uraian-uraian dan penjelesan.

